



Pengantar Ijin Rame-rame

No. SK : KEPUTUSAN CAMAT SITURAJA NOMOR : 03 TAHUN 2022 TEN

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Keterangan Dari Kelurahan
2. Foto Copy KK, KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat /Kasi Trantribum untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register ijin Keramaian 5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Polsek atau Polres
2. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat /Kasi Trantribum untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register ijin Keramaian 5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Polsek atau Polres

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Akhli Waris rata rata – rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas

persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Ijin Rame-rame

Pengaduan Layanan



Kecamatan Situraja

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Situraja

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan